

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian suatu negara yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan usaha diseluruh sektor perekonomian, baik formal maupun informal memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kehidupan masyarakat yang di imbangi dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Hal ini dapat menjadi sumber potensial bagi penerimaan pendapatan negara dari sektor perpajakan. Pajak sebagai salah satu penerimaan negara dan wujud peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan (Wahyu dkk. 2023).

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dana atau penguasaan kendaraan bermotor. Sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Sistem otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2007, menuntut daerah-daerah mencari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat digunakan membiayai pengeluaran dan belanja daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah diperlukan adanya landasan hukum yang merupakan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yaitu Undang-Undang No 18 Tahun 1977 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang berlaku sejak Januari 2010 (Waluyo, 2011:23).

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam susunan APBN negara. Dana dari penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dialokasikan untuk mendanai berbagai pengeluaran negara untuk kemakmuran rakyat. Diwilayah Indonesia hampir menggali pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus meningkatkan sumber potensi daerah yang salah satunya dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah adalah pajak atas kepemilikan dana atau penguasaan kendaraan bermotor. Menetapkan bahwa penerimaan pajak yang setiap tahunnya harus meningkat sesuai dengan meningkatnya kebutuhan untuk pembiayaan pengeluaran negara (Prayitna & Witono, 2022).

Kepatuhan wajib pajak akan sangat mempengaruhi penerimaan pajak karena pada dasarnya jika kepatuhan para wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan (Wardani & Rumiyatun, 2017). Dalam penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak menjadi masalah yang sangat penting, karena jika pajak yang diperoleh oleh negara tidak mencapai nilai yang ditargetkan, maka secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi dan menghambat pembangunan negara. Adapun persoalan lainnya yang secara umum dihadapi oleh wajib pajak adalah masih banyak wajib pajak yang pengalokasian uang pajak yang mereka bayarkan (Susanti, 2018).

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan. Dalam faktor-faktor pengetahuan wajib pajak (Taslim, 2007) yaitu tinggi rendahnya pengetahuan wajib pajak dapat diukur dengan pemahaman prosedur atau cara pengisian

SPT, pemahaman batas waktu pelaporan SPT, pemahaman sanksi perpajakan dan administrasi. Pengetahuan yang mendasar tentang pajak sangatlah penting karena pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak akan menerima sistem baru apapun yang diperkenalkan, seperti *self assessment system*, jika mereka mempunyai pengetahuan yang besar untuk memahami sistem itu. Faktor pengetahuan sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan tentang pajak, maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi surta pemberitahuan tahunan (SPT) dan menyetorkan pajaknya. Wajib pajak tidak mengetahui tentang pengetahuan pajak akan mengalami kesulitan tentang berapa jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.

Ummah (2015) mengemukakan kesadaran perpajakan adalah kondisi seseorang yang mengetahui atau mengerti tentang perpajakan dengan tanpa paksaan dari orang lain. Kesadaran ini akan muncul timbul dari penilaian positif masyarakat terhadap pemerintah selaku penggerak masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak. Kesadaran wajib pajak mencerminkan kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, terutama membayar pajak. Tuntutan akan peningkatan penerimaan serta perubahan-perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan (Kowel, 2019). Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk kemauan membayar pajak (Hardiningsih, 2011).

Sanksi pajak dikenakan pada seorang wajib pajak bila melakukan keterlambatan atau pelanggaran. Ada dua sanksi dalam perpajakan yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian finansial pada negara karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan benteng hukum agar norma perpajakan dipatuhi (Supriatiningsih & Jamil, 2021).

Fenomena yang terjadi di objek terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan isu yang semakin penting dalam konteks perekonomian di Kabupaten Kupang. Meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pajak melalui berbagai program sosialisasi, tingkat kepatuhan wajib pajak belum optimal. Beberapa fenomena dan masalah yang dihadapi antara lain:

1. Rendahnya Tingkat Pengetahuan Pajak

Banyak wajib pajak yang tidak memahami prosedur pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan batas waktu pelaporan. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam pembayaran dan pelaporan pajak.

2. Kesadaran Wajib Pajak yang Minim

Kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan masih rendah. Banyak yang merasa tidak memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak, terutama jika tidak merasakan manfaat langsung dari pajak yang dibayarkan.

3. Sanksi yang Tidak Efektif

Meskipun terdapat sanksi administrasi dan pidana, banyak wajib pajak yang masih melanggar ketentuan karena merasa sanksi tersebut tidak menakutkan. Hal ini

menunjukkan bahwa sanksi pajak perlu ditinjau untuk meningkatkan efektivitasnya.

4. Fenomena Penghindaran Pajak

Terdapat kecenderungan bagi sebagian wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajak, baik karena kurangnya pengetahuan maupun tidak percaya terhadap penggunaan dana pajak oleh pemerintah.

5. Dampak Ekonomi

Rendahnya kepatuhan pajak kendaraan bermotor berdampak langsung pada penerimaan daerah, yang sangat mempengaruhi pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

Setyawati (2023) mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT III Kota Semarang. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya semakin meningkat.

Setyawati (2023) juga menemukan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT III Kota Semarang. Dalam penelitiannya, semakin tinggi tingkat kesadaran dalam diri wajib pajak akan pentingnya membayar kewajiban perpajakannya, maka semakin meningkat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di SAMSAT III Kota Semarang. Menurut Suyatim (2004) kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak orang pribadi di kota semarang memiliki

pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Muliari (2011) menemukan bukti yang mirip bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Setyawati (2023) Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut koheren dengan adanya sanksi perpajakan tidak membuat wajib pajak kendaraan bermotor menjadi patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun hasil pengujian dalam penelitian ini mengenai variabel sanksi perpajakan tidak sejalan atau bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Supadmi (2020), kemudian peneliti yang diteliti oleh Masur (2020) yang menghasilkan kesimpulan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan dalam penelitian yang telah dilakukan.

Dengan adanya pemahaman pajak dan sanksi pajak, saat ini wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak karena sanksi atau denda yang dikenakan sangat besar oleh karna itu pentingnya pemahaman pajak dan sanksi pajak. Dengan demikian peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI”**

1.2. Masalah Penelitian

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi di kalangan masyarakat umum di Kabupaten Kupang.

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan pada masalah penelitian maka yang menjadi persoalan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah sanksi pajak memoderasi hubungan antara pengetahuan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah sanksi pajak memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.4. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

- 1) Untuk menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 2) Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 3) Untuk menguji apakah sanksi pajak berfungsi sebagai faktor yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengetahuan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

- 4) Untuk menguji apakah sanksi pajak berfungsi sebagai faktor yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1) Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi akademisi berkaitan dengan variabel-variabel yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Seperti pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi wajib pajak.

2) Manfaat Praktis:

- a) Menambah wawasan dan atau pengetahuan perpajakan bagi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
- b) Penelitian ini dapat digunakan untuk sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.